



PUTUSAN

Nomor 008/Pdt.G/2010/PA.Ktb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan
mengadili perkara cerai Talak pada tingkat pertama dalam
persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara
antara:- -----

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 26 tahun,
agama Islam, pekerjaan Karyawan -, bertempat tinggal
di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT
REKONVENSI;- -----

MELAWAN
TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 24 tahun,
agama Islam, pekerjaan Guru SD (honorar), bertempat
tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut
sebagai TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT
REKONVENSI ; -----

Pengadilan Agama
tersebut;- -----

Telah mempelajari berkas
perkara;- -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan
saksi- saksi di persidangan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tertanggal 04 Januari 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register nomor 008/Pdt.G/2010/PA.Ktb. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :- -----

1. Bahwa, pada tanggal 29 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 145/07/IX/2007 tanggal 01 September 2007);- -----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, kemudian pindah di rumah kontrakan dan terakhir ditempat kediaman sendiri di Desa Kampung Baru juga. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK umur 1,5 tahun;- -----
3. Bahwa, sejak lahir anak pertama di tahun 2008, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Pemohon sudah tidak mempunyai pekerjaan tetap di Kotabaru, sedang Termohon tidak mau diajak Pemohon pergi ke Sulawesi untuk bekerja di daerah Mamuju, Termohon memilih tetap tinggal di Kotabaru.- -----
4. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada pertengahan bulan November 2009, awalnya Pemohon mengajak lagi Termohon untuk pindah dan mencari kerja ke daerah Mamuju Sulawesi dan Termohon tetap berkeras ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tinggal di Kotabaru, akibat perselisihan tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas.-----

5. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1,5 bulan lamanya;-----

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi;-----

P r i m e r :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
;-----

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru
;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----
--

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan Hakim Mediator M. AMIR SYARIFUDDIN, S.HI, tetapi upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut tidak berhasil, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian kebenaran permohonan Pemohon dan membantah untuk selebihnya, dan yang dibantah mengenai alasan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang didalilkan oleh Pemohon surat permohonannya pada poin 3, yang benar adalah Pemohon tercatat sebagai karyawan tetap pada PT. -. Termohon juga menyatakan tidak ingin bercerai, walaupun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi :-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam gugatan rekonvensinya menyatakan pada pokoknya, apabila pemohon tetap menceraikan Termohon, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon uang nafkah Termohon selama 3 bulan Pemohon meninggalkan Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan nafkah anak sebesar 30% dari total gaji pokok ditambah tunjangan sesuai dengan peraturan perusahaan tempat Pemohon bekerja sampai anak dimalsud berumur dewasa;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam repliknya menyatakan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya semula sedang terhadap gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Termohon, Pemohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan keberatan dan hanya bersedia memberikan nafka iddah selama 3 bulan sebesar Rp 900.000,- (sambilan ratus ribu rupiah) perbulan, dan mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan mengenai nafkah anak Pemohon tidak bersedia membayar sejumlah yang diminta oleh Termohon karena tidak ada peraturan di Perusahaan tempat Pemohon bekerja sebagaimana didalilkan oleh Termohon;- -----

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Termohon menyatakan tetap pada jawabannya semula sedang terhadap rekovensinya Termohon pada pokoknya menyatakan setuju dan bersedia menerima nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dan mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sedangkan mengenai nafkah anak, Termohon tidak setuju dan tetep meminta sebagaimana dalam rekonsvansinya;- -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalail permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti berupa :- -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 145/07/1/2007 tanggal 01 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru;- -----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor - tanggal 18 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Sipil Dan KB, Kabupaten Kotabaru;- -----



Kedua fotocopy surat bukti teraebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P. 1, dan P.2;- -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu masing-masing bernama :- -----

-
1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru.- -
 2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru.- -

Kedua orang saksi tersebut, secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

-
- Bahwa kedua saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;- -----
 - Bahwa kedua saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;- -----
 - Bahwa kedua saksi tahu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya menurut saksi pertama karena Termohon tidak mau diajak ke Sulawesi untuk bekerja, sedangkan saksi kedua tidak tahu penyebabnya;- -----
 - Bahwa kedua saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;- -----
 - Bahwa kedua saksi sudah berusaha manasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak



berhasil;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendengar keterangan keluarga/Ibu kandung Termohon yang bernama IBU KANDUNG TERMOHON yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :- -----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon menikah dua tahun yang lalu;- -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;- -----

- Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar tetapi terakhir mereka mau bercerai;- -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dinasehati tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, tetap ingin bercerai dan mohon dijatuhkan putusan;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan perkara ini yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini;- -----



--
TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi sebagaimana PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon termasuk alasan yang didalilkan oleh Pemohon sehingga sesuai dengan pasal 311 RBg, Pengakuan Termohon ini merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, akan tetapi Majelis hakim berpendapat tetap perlu mendengar keterangan keluarga atau orang dekat kedua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru berwenang mengadili perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Pemohon dan Pengakuan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak pindah ke Sulawesi untuk mencari

pekerjaan;- -----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;- -----

- Bahwa, meski kedua saksi dan keluarga Tergugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya pakta tersebut, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang bersifat terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang ditentukan oleh firman Allah SWT. Dalam surat Ar-Rum ayat 21, juga sebagaimana yang ditentukan oleh 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas relevan dengan dalil



syar'i :- -----

- Al- Qur'an surat al- Baqarah ayat 227
berbunyi: -----

وإن عزموا للطلاق فإن للام سمیع علیم
Artinya: "dan jika mereka telah berazam(bertetap
hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah
Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui" -----

- Hadis Rasulullah saw dalam kitab Iqna' juz II
halaman 153 yang berbunyi: -----

للطلاق بالرجال والعدمة بالنساء
Artinya: "Talak ada di pihak suami dan iddah ada di
pihak isteri" -----

- Kitab Al- Bajuri Juz II Halaman 334 yang
berbunyi :- -----

فان اقر بما ادعي عليه لم لزمه ما اقر به
Artinya : "Apabila Termohon membenarkan dalil
permohonan terhadap dirinya, maka Hakim
menetapkan perkara itu berdasarkan
pengetahuan tersebut".- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim
berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat
dikabulkan;- -----

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana
tersebut di
atas :- -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan
Rekonvensinya cukup beralasan dan tidak melawan hukum
serta telah memenuhi ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah iddiah selama 3 bulan sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim harus menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah uang dimaksud di atas;-

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berselisih mengenai hadlonah dan besarnya nafkah anak, maka Majelis Hakim secara ex officio menetapkan sebagai berikut :-

- Bahwa oleh karena anak dimaksud belum Mumayyiz maka hak hadlonah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;-

- Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini tercatat sebagai karyawan tetap di PT. IBT dan anak dimaksud masih belita, maka Majelis Hakim menilai bahwa besarnya nafkah yang layak sekurang-kurangnya Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.-

Hal ini sesuai dengan pasal 156 (huruf) a dan c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim harus menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah uang sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil dalam Kitab Al- Muhazzab Juz 2 halaman 177
berbunyi :

و يجب على الاب نفقة للول

Artinya : "Seorang ayah wajib memberi nafkah
terhadap anak- anaknya"

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat
Konvensi/Tergugat

Rekonvensi;- -----

Mengingat ketentuan peraturan perundang- undangan
yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan
perkara

ini;- -----

MENGADILI :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon
;- -----

----- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON)
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Kotabaru ;-----

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat
Rekonvensi; :-----

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan
nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 900.000,-
(Sembilan ratus ribu rupiah) dan memberikan mut'ah
sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), serta
nafkah anak sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima
puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 641.000,-
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada
Pemohon Konvensi/Tergugat

Rekonvensi;- -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin
tanggal 01 Maret 2010 M yang bertepatan dengan tanggal
15 Rabiul Awal 1431 H. oleh kami Drs. H. BAKHTIAR, M.H.
sebagai Ketua majelis serta MUHLIS, S.H.I, dan M.AMIR
SYARIFUDDIN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan Drs.
MASDUKI. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon
dan

Termohon;- -----

Ketua Majelis ,

ttd.

Drs. H.BAKHTIAR, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota'

.ttd

.ttd

MUHLIS, S.H.I

M.AMIR SYARIFUDDIN,

Panitera,

ttd

Drs. MASDUKI

Perincinan Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggikan Penggugat	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	150.000,-
4. Biaya Panggilan Mediasi Penggugat	Rp	150.000,-
5. Biaya Panggilan Mediasi Tergugat	Rp	150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	Rp. _
6. Biaya Meterai			
6.000,-			
Jumlah	Rp.	641.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)